

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 51/KEP/B1/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* terkait susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;

b. bahwa dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat pusat perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*.

KEDUA : Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua; dan
- b. Wakil Ketua

KETIGA : Susunan anggota Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:

- a. Ketua : Kepala BKKBN
- b. Wakil Ketua :
 1. Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi
 - Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Bidang Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Pengawasan Pelaksanaan
 - Deputi III Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

h 6

3. Bidang Koordinasi Intervensi Spesifik
 - Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat-Kementerian Kesehatan;
4. Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - Direktur Jenderal Bina Pembangunan daerah-Kementerian Dalam Negeri;
5. Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan
 - Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan-Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara.

KEEMPAT : Tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagai berikut:

- a. menyiapkan perumusan penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan;
- c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembangaan dan sumber daya manusia Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surut mempunyai daya laku sejak tanggal 1 Februari 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



 HASTO WARDOYO 